PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN -
PEMBERHENTIAN – TINDAK PIDANA – BNPT
2021
PERATURAN BNPT NO.12, BN 2021/NO.1395, 16 HLM.
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA BAGI PEGAWAI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ABSTRAK

- bahwa belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- Dasar hukum Peraturan BNPT ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021.

- Peraturan Badan ini mengatur tentang kewenangan, prosedur pemeriksaan, hingga pelaksanaan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin ataupun terjerat kasus hukum. Peraturan ini mencakup pembagian jenis dan tingkat sanksi disiplin, penetapan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penyusunan berita acara pelanggaran, hingga mekanisme penyampaian serta berlakunya keputusan hukuman disiplin.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2021.
- Lamp. 16 hlm